



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR : 2/PR/REK/BPA/VI/2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahiem

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan Universitas Islam Indonesia, perlu pemutakhiran kurikulum untuk merespons perubahan dan tuntutan lingkungan;
- b. bahwa sebagai respons terhadap kebijakan terkait Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu disusun pedoman penyusunan kurikulum yang sudah dimutakhirkan;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 10/Rek/PR/20/DA/IV/2010 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Islam Indonesia perlu disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan lingkungan serta perkembangan standar nasional, sehingga perlu diganti dengan peraturan rektor baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Indonesia tahun 2009 dan perubahannya tahun 2014;
- Memperhatikan : Rapat Badan Pengembangan Akademik tanggal 3 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 10/Rek/PR/20/DA/IV/2010 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Islam Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2015

Rektor,



Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. 

**LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR NOMOR:
2 /PR/REK/BPA/VI/2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015**

Daftar isi

Bagian 1. Panduan Umum	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rujukan.....	1
1.3 Konsep penting	2
1.4 Penentuan beban belajar	3
1.5 Proses penyusunan kurikulum	3
Bagian 2. Dokumen Kurikulum	5
2.1 Latar belakang	5
2.2 Profil lulusan.....	5
2.3 Daftar matakuliah	5
2.4 Metode pembelajaran	6
2.5 Metode evaluasi	6
Bagian 3. Prosedur Pengusulan.....	7
Lampiran A. Rumusan capaian pembelajaran.....	8
Lampiran B. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	16
Lampiran C. Contoh proses pembentukan matakuliah	17
Lampiran D. Hubungan antara capaian pembelajaran dan matakuliah.....	18
Lampiran E. Sebaran matakuliah per semester	19
Lampiran F. Berita acara rapat senat pengusulan kurikulum.....	20

Bagian 1. Panduan Umum

Bagian ini berisi acuan peraturan, konsep penting, dan konsiderans yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. Panduan ini berlaku untuk pengajuan kurikulum program studi baru yang diinisiasi oleh fakultas atau perubahan kurikulum.

1.1 Latar belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak dapat terlepas dari perubahan lingkungan yang terus terjadi. Perubahan tersebut mewujud dalam berbagai aspek seperti perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan hadirnya peraturan pemerintah baru. Semuanya mengharuskan perguruan tinggi untuk meresponnya dengan serius dalam rangka menjaga relevansi eksistensinya.

Salah satu respon tersebut adalah dalam bentuk penyesuaian kurikulum. Kurikulum didesain untuk menghasilkan lulusan seperti yang dicita-citakan oleh perguruan tinggi. Lulusan yang dihasilkan seharusnya memiliki kualitas pribadi yang mumpuni, mampu bersaing secara sehat, dan siap menebar manfaat di tengah masyarakat.

Selain itu, penyusunan kurikulum harus juga mengindahkan peraturan yang berlaku. Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dalam konteks pendidikan tinggi telah diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 73/2013 tentang penerapan KKNI di perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merumuskan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti) melalui Permendikbud No. 49/2014.

Semua peraturan tersebut perlu diterjemahkan secara lebih operasional ke dalam konteks Universitas Islam Indonesia (UII). Panduan ini merupakan hasil terjemahan tersebut untuk membimbing penyusunan kurikulum untuk beragam program pendidikan (diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor) yang ditawarkan oleh UII.

1.2 Rujukan

Pembuatan panduan ini mengacu ke berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Islam Indonesia

1.3 Konsep penting

Berikut adalah beberapa konsep penting yang disarikan dari Statuta UII dan rujukan di atas, yang perlu untuk dipahami dan diperhatikan dalam penyusunan kurikulum.

1. **Nilai dasar UII** adalah kepaduan nilai pengabdian (ibadah) dan nilai keunggulan (ekselensi) yang dijadikan landasan utama dalam membangun visi dan misi Universitas
2. **Visi UII** adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai: rahmatan lil'alam, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.
3. **Misi UII** adalah menegakkan Wahyu Ilahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme.
4. **Tujuan UII** adalah:
 - a. membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi.
 - b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam.
 - c. turut serta membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridla Allah SWT.
 - d. mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat.
5. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
7. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. **Standar kompetensi lulusan (SKL)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap, pengetahuan, dan keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
 - a. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- i. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- ii. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

1.4 Penentuan beban belajar

Beban belajar diukur dalam bentuk satuan kredit semester (sks) yang jumlahnya disesuaikan dengan program pendidikan. Satu sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester (16 minggu). Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks.

Beban sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk masing-masing program pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. 36-40 sks untuk program diploma satu;
- b. 72-80 sks untuk program diploma dua;
- c. 108-120 sks untuk program diploma tiga;
- d. 144-160 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
- e. 36-40 sks untuk program profesi;
- f. 72-80 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
- g. 72-80 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

Beban sks tersebut sudah mencakup matakuliah universitas yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beban belajar tersebut dijabarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
- b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
- c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
- d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
- e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
- g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

1.5 Proses penyusunan kurikulum

Berikut adalah gambaran umum tahapan dalam proses penyusunan kurikulum, yang dapat dijadikan acuan. Untuk itu, program studi membentuk tim khusus yang mengawal proses ini.

1. Menyusun profil lulusan yang mendeskripsikan dengan singkat karakteristik lulusan program studi.
2. Menentukan SKL yang dituangkan ke dalam rumusan capaian pembelajaran yang mencakup (a) sikap, (b) pengetahuan, (c) keterampilan umum, dan (d) keterampilan khusus.
 - a. Rumusan capaian pembelajaran aspek sikap dan keterampilan umum mengacu kepada rumusan capaian pembelajaran universitas dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan keunikan atau kebutuhan program studi.
 - b. Rumusan capaian pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan khusus mempertimbangkan visi dan misi program studi, bidang keilmuan, dan referensi lain yang relevan.

- c. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lihat Lampiran A).
3. Menyusun bahan kajian untuk mencapai SKL dengan mempertimbangkan tingkat kedalaman dan keluasan (lihat Lampiran B), yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah dengan beban belajar (yang diindikasikan dengan total sks sesuai dengan program pendidikan (lihat Lampiran C).
4. Menyusun daftar matakuliah beserta capaian pembelajarannya dan bobot sks yang dipetakan berdasar kualifikasi kemampuan: (a) sikap; (b) pengetahuan; (c) keterampilan umum; dan (d) keterampilan khusus (lihat Lampiran D).
5. Menyusun daftar matakuliah berdasarkan semester atau peta matakuliah (lihat Lampiran E).
6. Menentukan pendekatan atau metode pembelajaran.
7. Merumuskan metode evaluasi.
8. Menyusun pedoman konversi kurikulum, jika kurikulum baru ditujukan untuk mengganti kurikulum lama secara sekaligus (tidak secara paralel digunakan).

Penjelasan lebih detil untuk setiap tahapan di atas, diberikan pada bagian selanjutnya.

Bagian 2. Dokumen Kurikulum

Bagian ini berisi penjelasan singkat setiap bagian dalam dokumen kurikulum yang harus disusun oleh program studi. Dalam penyusunannya harus dipastikan bahwa kurikulum harus mencakup substansi materi, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagai satu kesatuan.

2.1 Latar belakang

Latar belakang berisi referensi atau argumen penyusunan/perubahan kurikulum. Referensi antara lain dapat berupa peraturan yang berlaku, hasil pelacakan alumni, pemindaian kebutuhan masyarakat/industri, perkembangan disiplin ilmu mutakhir, usulan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti kolokium keilmuan, asosiasi profesi, badan akreditasi, lembaga sertifikasi, dan program studi lain yang kredibel.

2.2 Profil lulusan

Profil lulusan adalah rumusan program studi yang menggambarkan peran yang dicita-citakan dapat dimainkan oleh lulusan. Untuk memainkan tersebut, program studi harus mendefinisikan SKL yang dirumuskan ke dalam capaian pembelajaran program. Capaian pembelajaran harus mempertimbangkan keunikan yang diturunkan visi dan misi program studi.

Capaian pembelajaran yang disusun harus meliputi kualifikasi kemampuan:

- (a) sikap;
- (b) pengetahuan;
- (c) keterampilan umum; dan
- (d) keterampilan khusus.

Capaian pembelajaran kualifikasi kemampuan sikap dan keterampilan umum mengacu kepada yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia. Capaian pembelajaran kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu kepada yang ditetapkan oleh asosiasi profesi/forum program studi sejenis. Program studi dapat menambahkan capaian pembelajaran khusus sebagai penciri.

2.3 Daftar matakuliah

Capaian pembelajaran program dicapai dengan pemilihan bahan kajian yang relevan. Bahan kajian disusun dalam bentuk matakuliah dengan beban sks yang sesuai. Dokumen kurikulum harus memuat matakuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kurikulum harus memasukkan matakuliah universitas sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Setiap matakuliah harus dipetakan ke dalam capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya (lihat Lampiran D).
3. Matakuliah harus dikelompokkan ke dalam semester secara runtut dalam peta matakuliah atau blok. Beban normal belajar per semester yang tercantum dalam kurikulum adalah 18

- sampai 20 sks. Untuk mengakomodasi variasi bidang minat keilmuan/konsentrasi, program studi harus menawarkan matakuliah pilihan (lihat Lampiran E).
4. Program studi menggolongkan matakuliah menjadi matakuliah universitas dan matakuliah program studi berdasarkan aspek lain sesuai bidang keilmuan (lihat Lampiran D).
 5. Setiap matakuliah harus didetilkkan ke dalam *course outline* (CO) dan satuan acara perkuliahan (SAP) sesuai dengan panduan yang berlaku.

2.4 Metode pembelajaran

Untuk memastikan capaian pembelajaran terpenuhi, program studi harus merumuskan pendekatan dan atau metode pembelajaran yang sesuai. Pendekatan pembelajaran tersebut harus berpusat kepada mahasiswa, yang memberikan peluang besar kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

Secara khusus, setiap matakuliah atau kelompok matakuliah dapat mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Program studi dapat mengembangkan metode pembelajaran khusus (termasuk pemanfaatan teknologi informasi) jika diperlukan, untuk menjamin keterpenuhan capaian pembelajaran secara efektif.

Penentuan bentuk pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik matakuliah. Bentuk pembelajaran yang dapat digunakan antara lain adalah kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan dakwah Islamiyah.

2.5 Metode evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menjamin bahwa mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui beragam metode: ujian tulis, ujian lisan, ujian pendadaran, ujian komprehensif, ujian praktik, ujian akhir program, dan bentuk lain yang akuntabel.

Bagian 3. Prosedur Pengusulan

Proses pengusulan kurikulum melalui tahapan berikut:

1. Program studi menyusun dokumen kurikulum dengan konten sesuai dengan panduan
2. Program studi mengajukan dokumen tersebut kepada senat fakultas untuk diperiksa
3. Senat fakultas memeriksa dan memberikan persetujuan pengusulan kurikulum ke Rektor
4. Program studi, dengan surat pengantar dari dekan, mengusulkan dokumen kurikulum untuk disahkan ke Rektor melalui BPA yang berisi:
 - a. Latar belakang (penyusunan/perubahan) kurikulum
 - b. Profil lulusan
 - c. Capaian pembelajaran
 - d. Daftar matakuliah yang dipetakan dengan capaian pembelajaran (lihat Lampiran D)
 - e. Daftar matakuliah per semester (lihat Lampiran E)
5. BPA memeriksa dokumen kurikulum dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Rektor
6. Rektor memberikan disposisi ke Direktorat Akademik untuk menyiapkan surat keputusan
7. Rektor menerbitkan surat keputusan pengesahan kurikulum

Lampiran A. Rumusan capaian pembelajaran

Rumusan capaian pembelajaran berikut hanya untuk aspek sikap (yang berlaku untuk semua program pendidikan) dan keterampilan umum (yang berlaku untuk setiap program pendidikan). Rumusan capaian pembelajaran aspek keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan oleh program studi, dengan mempertimbangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (Lampiran B). Rumusan ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 49/2014.

Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Keterampilan Umum

Program diploma satu

Lulusan program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;
2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;
4. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;
5. mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara;
6. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

Program diploma dua

Lulusan program diploma dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;
4. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;
5. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;
6. mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain;
7. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

Program diploma tiga

Lulusan program diploma tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
4. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
5. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
6. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program diploma empat/sarjana terapan

Lulusan program diploma empat/sarjana terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program sarjana

Lulusan program sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Program profesi

Lulusan program profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
4. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;

5. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
6. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
7. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
8. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
9. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
10. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
11. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
12. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
13. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
14. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Program spesialis satu

Lulusan program spesialis satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi nasional dan internasional, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional dan internasional;
4. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
5. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
6. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
7. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
8. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
9. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;

10. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
11. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
12. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
13. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
14. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Program magister

Lulusan program magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program magister terapan

Lulusan program magister terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal keilmuan terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk pameran atau yang setara;

2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
6. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program spesialis dua

Lulusan program spesialis dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
3. mampu menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada terbitan jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi tingkat nasional dan internasional, atau terbitan berkala ilmiah yang memenuhi syarat diakreditasi tingkat nasional dan internasional, atau menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional dan internasional;
4. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
5. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
6. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
7. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
8. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
9. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;

10. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
11. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
12. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
13. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
14. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Program doktor

Lulusan program doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

Program doktor terapan

Lulusan program doktor terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;

2. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan dua tulisan tentang konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks dengan memperhatikan aspek legal yang terkait dengan hasil penelitiannya;
3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
4. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Lampiran B. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran per program pendidikan yang didasarkan pada Permendikbud Nomor 49/2014.

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
- g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Lampiran C. Contoh proses pembentukan matakuliah

Tabel berikut dapat dijadikan acuan proses pembentukan matakuliah yang mencakup bahan kajian untuk memenuhi capaian pembelajaran untuk setiap aspek yang sudah ditentukan. Bahan kajian dapat mengindikasikan materi pembelajaran dalam bentuknya yang lebih detail daripada matakuliah. Beban setiap matakuliah bentukan diindikasikan dengan sks.

<i>Aspek</i>	<i>Capaian pembelajaran (CP)</i>	<i>Bahan kajian (BK1)</i>					
		<i>BK1</i>	<i>BK2</i>	<i>BK3</i>	<i>BK4</i>	<i>...</i>	<i>BKn</i>
Sikap	CP sikap 1	Matakuliah A					
	CP sikap n						
Keterampilan umum	CP keterampilan umum 1			Matakuliah B			
	CP keterampilan umum n						
Keterampilan khusus	CP keterampilan khusus 1	Matakuliah D					
	CP keterampilan khusus n						
Pengetahuan	CP pengetahuan 1					Matakuliah C	
	CP pengetahuan n						

Lampiran D. Hubungan antara capaian pembelajaran dan matakuliah

Tabel berikut mengilustrasikan hubungan antara capaian pembelajaran untuk setiap aspek dan matakuliah (MK) yang didesain untuk memenuhinya. Satu capaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh lebih dari satu matakuliah, dan satu matakuliah dapat didesain untuk memenuhinya. Matakuliah dapat dikelompokkan sesuai dengan kepentingan program studi.

Aspek	Capaian pembelajaran (CP)	Matakuliah universitas		Kelompok matakuliah A					Kelompok matakuliah X	
		MK 1	MK2	MK3	MK4	MK5	...	MKn	MKm	
Sikap	CP sikap 1	✓		✓						
	CP sikap n		✓			✓		✓		
Keterampilan umum	CP keterampilan umum 1				✓					
	CP keterampilan umum n	✓				✓			✓	
Keterampilan khusus	CP keterampilan khusus 1			✓						
	CP keterampilan khusus n	✓								
Pengetahuan	CP pengetahuan 1		✓			✓			✓	
	CP pengetahuan n				✓			✓		

Lampiran E. Sebaran matakuliah per semester

Matakuliah bentukan disebar ke dalam semester sesuai program pendidikan. Beban normal belajar per semester adalah 18 sampai 20 sks. Kode matakuliah ditentukan oleh program studi dengan memperhatikan ketentuan yang ada.

Semester 1

<i>Kode</i>	<i>Nama matakuliah</i>	<i>Bobot (sks)</i>	<i>Matakuliah prasyarat</i>
	Matakuliah A		
	Matakuliah B		
	Matakuliah C		
	Matakuliah D		
	Matakuliah E		
	Matakuliah F		
	<i>Total sks</i>	18-20	

...

Semester n

<i>Kode</i>	<i>Nama matakuliah</i>	<i>Bobot (sks)</i>	<i>Matakuliah prasyarat</i>
	Matakuliah P		
	Matakuliah Q		
	Matakuliah pilihan X		
	Matakuliah pilihan Y		
	Matakuliah pilihan Z		
	<i>Total sks</i>	18-20	

Matakuliah pilihan

<i>Kode</i>	<i>Nama matakuliah</i>	<i>Bobot (sks)</i>	<i>Matakuliah prasyarat</i>	<i>Bidang minat/konsentrasi</i>
	Matakuliah pilihan X			
	Matakuliah pilihan Y			
	Matakuliah pilihan Z			

Lampiran F. Berita acara rapat senat pengusulan kurikulum

Berikut adalah contoh berita acara rapat senat fakultas untuk menyetujui pengusulan kurikulum baru oleh program studi. Berita acara ini dapat disesuaikan jika diperlukan.

**BERITA ACARA RAPAT SENAT
PENYETUJUAN PENGUSULAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI _____
FAKULTAS _____**

Pada hari _____ tanggal _____ Rapat Senat Fakultas _____ telah memeriksa dokumen pengusulan kurikulum yang diajukan oleh Program Studi _____, yang terdiri dari:

No.	Konten	Hasil pemeriksaan		
		Lengkap dan relevan	Ada, tetapi tidak lengkap atau tidak relevan	Tidak ada
1	Latar belakang perubahan kurikulum			
2	Profil lulusan program studi			
3	Capaian pembelajaran program yang mencakup (a) sikap, (b) pengetahuan, (c) keterampilan umum, dan (d) keterampilan khusus*			
4	Daftar matakuliah yang dipetakan dengan capaian pembelajaran program			
5	Daftar matakuliah yang disusun per semester			
6	Deskripsi matakuliah yang meliputi capaian pembelajaran, bahan kajian, dan referensi utama			
7	Pedoman konversi kurikulum			

Catatan: * Sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh asosiasi profesi/forum program studi sejenis dan universitas.


Demikian hasil pemeriksaan kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Rektor dengan penerbitan surat keputusan, melalui Badan Pengembangan Akademik.

Sejalan dengan proses pengesahan, program studi pengusul juga diharuskan menyelesaikan dokumen pelengkap kurikulum (*course outline* [CO] dan satuan acara perkuliahan [SAP]), sebelum kurikulum baru diterapkan.

Yogyakarta, _____

Ketua Senat,

Ttd



Rektor,

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.